

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tenaga Kerja

1. Pengertian Tenaga Kerja

Pasal 2 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2013, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.²⁰

Secara umum, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu bekerja, kecuali:

- a. Anak-anak di bawah umur 14 tahun
- b. Orang-orang yang masih bersekolah dalam jangka waktu yang penuh.
Orang yang masih bersekolah dalam jangka waktu yang penuh maksudnya adalah anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar samapi dengan sekolah lanjutan tingkat atas. Namun kita ketahui bahwa di sekolah lanjutan tingkat atas terdapat jenis sekolah kejuruan, yang mana sekolah ini pada kelas II atau kelas III (terakhir) selalu mengadakan Praktik Kerja Lapangan bagi siswanya.

Praktik Kerja Lapangan dapat dilakukan di instansi pemerintah dan bisa juga di perusahaan-perusahaan swasta. Disini anak-anak

²⁰Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktis di Indonesia Edisi Pertama*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 1

sekolah dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan syarat:

- 1) Diberikan petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - 2) Diberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Orang yang karena sesuatu hal yang tidak mampu bekerja. Maksudnya disini adalah terdapat hal-hal tertentu yang tidak memungkinkan orang yang bersangkutan melakukan hubungan hukum/hubungan kerja dengan pihak lain. Misalkan karena orang yang bersangkutan mengalami:
- 1) Sakit yang berkepanjangan status cacat total
 - 2) Narapidana
 - 3) Misili atau menjalankan perintah negara untuk menjalankan kedaulatan negara.²¹

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang termasuk tenaga kerja adalah sebagaimana bagan di bawah ini:

²¹ *Ibid.*, hlm. 2

Gambar 2.1
Bagan Tenaga kerja



Sumber: Buku Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktis di Indonesia Edisi Pertama

Keterangan:

- 1) **Tenaga kerja:** Penduduk yang ada dalam batas usia kerja dan mampu melakukan pekerjaan guna untuk menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
- 2) **Angkatan kerja:** Penduduk usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur yaitu penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau yang mempunyai pekerjaan, namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

- 3) **Bukan Angkatan kerja:** Penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan (mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga) serta menerima pendapatan, tetapi bukan merupakan imbalan langsung atas suatu kegiatan produktif (pensiunan, veteran perang, dan penderita cacat yang menerima santunan).
- 4) **Bekerja:** Kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit satu jam.
- 5) **Pengurus rumah tangga:** dalam hal ini, bisa termasuk ibu rumah tangga, yang kadang kala ada yang mempunyai pekerjaan formal maupun informal, dan kadang kala ada juga yang tidak bekerja, namun hanya mengurus rumah tangga. Dan juga yang termasuk disini adalah pembantu rumah tangga atau pekerja rumah tangga yang belum terlindungi oleh UU No. 13 Tahun 2003.
- 6) **Pengangguran:** mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Pengangguran ini terdiri atas:
 - a) Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan
 - b) Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha
 - c) Mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan

- d) Mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.²²

Dari bagan di atas, sudah jelas bahwa yang tergolong tenaga kerja mencakup aspek yang sangat luas sekali. Golongan Angkatan kerja yang sudah bekerja sebagai pegawai negeri atau yang bekerja dalam instansi pemerintahan, dan yang bekerja di sektor swasta (non-pemerintahan). Tenaga kerja (Angkatan kerja) yang bekerja di sektor pemerintahan dilindungi atau diatur dalam hukum kepegawaian dan tenaga kerja (Angkatan kerja) yang bekerja di sektor swasta selama ini diatur dalam hukum perburuhan.

Menurut Mulyadi, tenaga kerja merupakan sebagai penduduk dalam usia kerja (berusia 16-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang maupun jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.²³ Selain itu, Murti juga berpendapat bahwa tenaga kerja adalah individu yang menawarkan ketrampilan dan kemampuannya untuk untuk memproduksi barang maupun jasa supaya perusahaan tersebut dapat meraih keuntungan dan untuk itu seorang pekerja tersebut akan memperoleh upah atau gaji sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.²⁴

²² *Ibid.*, hlm. 3

²³ Mulyadi Sabri, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 71

²⁴ Murti Sumarni & John Suprihanto, *Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*, (Yogyakarta: Liberty, 2014), hlm. 5

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah penduduk yang mampu menghasilkan suatu barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dengan minimal usia 15 tahun sampai dengan batas maksimal 64 tahun.

2. Tenaga Kerja dalam Perspektif Islam

Istilah kerja didalam ilmu ekonomi dipakai dalam pengertian yang amat luas. Setiap pekerjaan, baik manual maupun mental, yang dilakukan karena pertimbangan uang disebut kerja. Setiap kerja yang dilakukan untuk tujuan bersenang-senang dan hiburan semata, tanpa ada pertimbangan untuk mendapatkan imbalan atau kompensasi, bukan kerja. Sebagian ahli ekonomi membagi tenaga kerja menjadi tenaga kerja produktif dan tidak produktif. Disebut produktif jika ia menambah nilai material, seperti pekerja di sektor pertanian dan manufaktur. Jika tidak menambah nilai material, maka disebut tidak produktif.²⁵

Islam menitikberatkan baik tenaga kerja fisik maupun intelektual. Al-Quran merujuk kepada kerja manual ketika ia berbicara mengenai pembangunan bahtera oleh Nabi nuh, manufaktur baju perang oleh Nabi Dawud, memelihara domba oleh Nabi Musa dan pembangunan dinding oleh Dzul-Qarnain. Kitab suci itu juga merujuk kepada tenaga intelektual ketika ia menyebut riwayat Nabi Yusuf yang ditunjuk untuk mengawasi perbendaharaan negara oleh rajanya. Kemuliaan dan kehormatan menyatu

²⁵ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic System)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 185

dengan kerja dan tenaga kerja di dalam islam sedangkan sumber-sumber pendapatan yang diterima tenaga kerja dan perolehan yang mudah seperti bunga, *games of change*, dan sebagainya, dipandang rendah dan hina serta dilarang. Kerja adalah sedemikian mulia dan terhormatnya sehingga para Nabi yang merupakan manusia yang paling mulia pun melibatkan diri dalam kerja dan kemudian bekerja keras untuk mencari nafkah. AlQuran menyebutkan contoh Nabi Dawud dan Nabi Musa yang masing-masing bekerja sebagai pandai besi dan penggembala kambing. Nabi Muhammad SAW sendiri menggembala kambing. Beliau tidak memandang rendah maupun mulia pekerjaan apapun juga. Didalam peperangan Ahzab, Nabi terlihat bekerja dan mengangkat batu bersama para sahabat beliau untuk menggali parit guna melindungi Madinah dari musuh.²⁶

Menurut Imam Syaibani, Kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam Islam Kerja sebagai unsur produksi di dasari konsep istikhaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia. Sedangkan tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik atau pikiran. Tenaga kerja sebagai satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam

²⁶ *Ibid.*, hlm. 186

tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh 20 manusia dan diolah buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung tetapi tanpa usaha manusia semua akan tersimpan. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan Firman Allah dalam AS An-Nahl (16) ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (QS. An-Nahl:97)²⁷

Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan bersama oleh tenaga kerja dan modal. Oleh karena tenaga kerja itu memiliki posisi secara komparatif lebih lemah, islam telah menetapkan beberapa aturan untuk melindungi hak-haknya. Sebenarnya hak tenaga kerja adalah tanggung jawab majikan dan begitu pula sebaliknya. Hak-hak pekerja itu mencakup: mereka harus diperlakukan sebagai manusia, tidak sebagai binatang beban; kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, ..., hlm. 279

pada mereka; mereka harus menerima upah yang layak dan segera dibayarkan.²⁸

Al-qur'an memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing orang. Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan dalam islam adalah pekerjaan yang dilakukan dengan kemampuannya sendiri dan bermanfaat, antara lain:

- a. Menghidupkan tanah mati (tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh satu orang pun)
- b. Menggali kandungan bumi
- c. Berburu
- d. Makelar (samsarah)
- e. Perseroan antara harta dengan tenaga (mudhorobah)
- f. Mengairi lahan pertanian (musaqat)
- g. Kontrak tenaga kerja (ijarah)²⁹

Dalam islam, juga terdapat prinsip tenaga kerja. Keempat prinsip ketengakerjaan dalam islam disini yaitu:³⁰

- a. Kemerdekaan manusia.

Ajaran islam yang dipresentasikan dengan aktivitas kesalehan Rasulullah SAW yang dengan tegas mendeklarasikan sikap anti perbudakan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Islam tidak mentolerir sistem perbudakan dengan

²⁸ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar ...*, hlm. 192

²⁹ Nurul Huda, et. all., *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 227

³⁰ *Ibid.*, hlm. 229

alasan apapun. Terlebih lagi adanya praktik jual beli pekerja dan pengabaian hak-haknya yang sangat tidak menghargai nilai kemanusiaan.

b. Prinsip kemuliaan derajat manusia

Islam menempatkan setiap manusia, apapun jenis profesinya dalam posisi yang mulia dan terhormat. Hal itu disebabkan islam sangat mencintai umat muslim yang gigih bekerja untuk kehidupannya. Allah menegaskan dalam dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10:³¹

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu'ah: 10)

Kemuliaan orang yang bekerja terletak pada kontribusinya bagi kemudahan orang lain yang mendapat jasa atau tenaganya. Salah satu hadis yang populer untuk menegaskan hal ini adalah “*Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.*” (HR. Bukhari dan Muslim).³² Oleh karena itu apapun yang menjadi pekerjaan seseorang hendaklah saling menghargai dan menghormati terlebih lagi adalah hubungan diantara para pengusaha

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, ..., hlm. 553

³² Thohir Luth, *Antara Perut dan Etos Kerja, dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 29

dan juga para pekerja karena seorang pengusaha membutuhkan pekerja untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen dan seorang pekerja akan mendapatkan imbalan atas apa yang telah ia kerjakan.

c. Prinsip keadilan

Keadilan sangat penting bagi kehidupan manusia demi terciptanya penghormatan dan hak-hak yang layak yang sesuai dengan aktivitasnya. Yang berdasarkan pada QS. Al-Hadid ayat 25:³³

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا

الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۖ وَرُسُلَهُ ۖ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ

قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa”. (QS. Al-Hadid: 25)

Adil di sini dimaksudkan juga dalam penyelenggaraan sarana-sarana penghidupan. Keadilan yang harus ditegakkan ialah terlaksananya kehidupan atas dasar keseimbangan, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, sebaliknya

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, ..., hlm. 537

yang lemah pun mendukung tegaknya keadilan dengan jalan yang baik bukan dengan merongrong kepada yang kuat, begitupun yang miskin jangan merongrong kepada yang kaya. Selain itu keadilan dalam ketenagakerjaan juga pada cara-cara memperoleh produksi, pendistribusian serta dalam pemanfaatannya.

d. Prinsip kejelasan akad (perjanjian) dan transaksi upah

Islam sangat memperhatikan masalah akad, hal ini karena termasuk salah satu bagian terpenting dalam kehidupan perekonomian. Setiap orang beriman wajib untuk menunaikan apa yang telah diperjanjikan baik yang berkaitan dengan pekerjaan, upah, waktu bekerja, dan sebagainya. Akad merupakan suatu keharusan untuk dibuat dengan tujuan untuk mengatur secara praktis hubungan pekerja dengan atasan yang meliputi: etika, hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Selanjutnya perjanjian juga mengaskan nilai keadministrasian dan memegang teguh nilai moral yang berkaitan dengan kehalalan. Mengingat hal itu, maka dalam kegiatan transaksi sangat diperlukan keterbukaan sehingga sikap spekulatif, penipuan, kolusi, korupsi dan lain sebagainya dalam berbagai kegiatan ekonomi dapat dihindari dan hal tersebut diharamkan oleh islam sendiri karena dalam praktek penipuan pasti akan merugikan pihak tertentu.³⁴

3. Macam-Macam Tenaga Kerja

³⁴ Nurul Huda, et. all., *Ekonomi Makro Islam ...*, hlm. 230

Untuk menemukan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja diperlukan informasi, yaitu:

- a. Jumlah penduduk yang berusia diantara 15 tahun dan 64 tahun yang data disebut dengan penduduk usia kerja.
- b. Jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun yang tidak ingin bekerja (seperti mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga dan pengangguran sukarela), penduduk ini dinamai dengan penduduk bukan angkatan kerja. Dengan demikian angkatan kerja pada suatu periode dapat dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk usia kerja dengan bukan angkatan kerja. Perbandingan diantara angkatan kerja dan penduduk usia kerja yang dinyatakan dalam persen disebut dengan tingkat partisipasi angkatan kerja.³⁵

Pada dasarnya, tenaga kerja atau *manpower* dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

- a. Angkatan Kerja

Angkatan kerja dapat dijelaskan dengan beberapa definisi yaitu angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu.³⁶ Selain itu angkatan kerja dapat didefinisikan dengan penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang sedang

³⁵ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 18

³⁶ *Ibid.*, hlm. 123

mencari pekerjaan.³⁷ Menurut Mulyadi, angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produksi yaitu produksi barang dan jasa.³⁸ Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa angkatan kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang memiliki pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja yaitu tenaga kerja berusia 15 tahun yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu alasan. Angkatan kerja terdiri dari pengangguran dan penduduk bekerja. Pengangguran adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan atau mereka yang mempersiapkan usaha atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu bersamaan mereka tidak bekerja. Penganggur dengan konsep ini disebut dengan pengangguran terbuka.

Sedangkan penduduk bekerja didefinisikan sebagai penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Penduduk yang bekerja dibagi menjadi dua, yaitu penduduk yang

³⁷ Nur Feriyanto, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*, (Yogyakarta: UU STIM YKPM, 2014), hlm. 6.

³⁸ Mulyadi Sabri, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan, ...*, hlm. 72

bekerja penuh dan setengah menganggur. Setengah menganggur merupakan penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu, tidak termasuk yang sementara tidak bekerja). Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambahnya lapangan kerja yang tersedia maka semakin meningkatnya total produksi suatu negara, dimana salah satu indikator untuk melihat perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. TPAK dapat dinyatakan untuk seluruh tenaga kerja yang ada atau jumlah tenaga kerja menurut kelompok umur tertentu, jenis kelamin, tingkat pendidikan maupun desa-kota.³⁹ TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK dapat mengindikasikan besaran ukuran relatif penawaran tenaga kerja (*labour supply*) yang dapat terlibat dalam produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Secara umum, TPAK didefinisikan sebagai ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja.⁴⁰

³⁹ Kusnendi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Alam*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), hlm. 6-8

⁴⁰ Mudrajat Kuncoro, *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*, (Yogyakarta: UPP STIEM YKPN, 2013), hlm. 66.

b. Bukan Angkatan kerja

Terdapat beberapa versi yang menjelaskan terkait definisi penduduk bukan angkatan kerja diantaranya yaitu, menurut Ostinasia yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatannya tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan atau penduduk usia kerja dengan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.⁴¹ Sedangkan dalam versi lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah (pelajar, mahasiswa), mengurus rumah tangga (maksudnya Ibu-Ibu yang bukan wanita karir), serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung dan jasa kerjanya (pensiun, penderita cacat yang mendapat sumbangan). Kedua golongan dalam kelompok angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasa untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering juga dinamakan sebagai *potential labor force*.⁴² Kenyataan juga menunjukkan bahwa tidak semua tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja siap untuk bekerja, karena sebagian mereka masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain sebagai penerima pendapatan. Dengan kata lain, semakin besar jumlah

⁴¹ Mar'atun Sholehati, "Pengaruh Aglomerasi Dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2011-2015 Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 66.

⁴² Siswanto Sastrohadiwirjo, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 56

orang yang bersekolah dan yang mengurus rumah tangga, semakin kecil penyediaan tenaga kerja. Jumlah yang siap kerja dan yang belum bersedia untuk bekerja, dipengaruhi oleh kondisi masing-masing keluarga, kondisi ekonomi dan sosial secara umum, dan kondisi pasar kerja itu sendiri. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja di Indonesia adalah penduduk yang telah berusia 15 tahun ke atas yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja merupakan diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja. Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya pertumbuhan penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar diberbagai sector perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan karena adanya permintaan akan tenaga kerja. Maka dari itu, penyerapan tenaga kerja dapat diartikan sebagai permintaan tenaga kerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sector, namun setiap sector berbeda dalam menyerap tenaga kerja. Perbedaan laju pertumbuhan tersebut mengakibatkan dua hal, yaitu:

- a. Terdapat perbedaan laju peningkatan produktifitas kerja masing-masing sektor.
- b. Secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam kontribusinya terhadap pendapatan nasional.

Penduduk yang terserap, tersebar diberbagai sector perekonomian. Sektor yang memperkerjakan banyak orang umumnya menghasilkan jasa yang relatif besar. Setiap sector mengalami laju pertumbuhan yang berbeda. Demikian pula dengan kemampuan setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja.⁴³

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi daya serap tenaga kerja antara lain:⁴⁴

- a. Kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan sektor produksi yang lain, misalnya modal.
- b. Elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan.
- c. Proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi.
- d. Elastisitas persediaan faktor produksi pelengkap lainnya.

Pertama, semakin kecil kemungkinan mensubstitusikan modal terhadap tenaga kerja, semakin kecil elastisitas yang tergantung juga dari teknologi. Bila suatu jenis produksi menggunakan modal dan tenaga kerja

⁴³ Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 89

⁴⁴ Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 80

dalam perbandingan tetap maka perubahan tingkat upah tidak mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja paling sedikit dalam jangka pendek. Elastisitas akan semakin kecil bila keahlian atau keterampilan golongan tenaga kerja semakin tinggi dan semakin khusus.

Kedua, membebankan kenaikan tingkat upah kepada konsumen dengan menaikkan harga jual barang hasil produksi di pasar. Kenaikan harga jual ini menurunkan jumlah permintaan masyarakat akan hasil produksi yang selanjutnya akan menurunkan jumlah tenaga kerja. Semakin besar elastisitas permintaan terhadap barang hasil produksi maka semakin besar elastisitas permintaan akan tenaga kerja.

Ketiga, elastisitas permintaan akan tenaga kerja relatif tinggi bila proporsi biaya karyawan terhadap biaya produksi secara keseluruhan juga besar.

Keempat, elastisitas permintaan akan tenaga kerja tergantung dari elastisitas penyediaan bahan-bahan pelengkap dalam produksi seperti tenaga listrik, bahan mentah dan lain-lain. Mesin digerakkan oleh tenaga kerja dan sumber-sumber serta bahan-bahan dikelola oleh manusia. Semakin banyak kapasitas dan jumlah mesin yang dioperasikan, maka semakin banyak tenaga kerja yang diperlukan untuk itu. Semakin banyak faktor pelengkap seperti tenaga listrik atau bahan mentah yang perlu diolah, maka semakin banyak tenaga kerja yang dipergunakan untuk menanganinya. Jadi, semakin besar elastisitas penyediaan faktor

pelengkap, maka akan semakin besar elastisitas permintaan akan tenaga kerja.⁴⁵

Sedangkan pada penelitian ini yang menjadi fokus mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), PDRB, Investasi dan APBD, seperti berikut ini:

a. Upah Minimum Kabupaten/Kota

Menurut Asyhadie, upah minimum merupakan upah terendah yang dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja yang bekerja di perusahaannya. Para pendukung upah minimum yang lebih tinggi memandang sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan para pekerja miskin. Meskipun para pendukung upah minimum mengakui kebijakan itu menyebabkan pengangguran bagi sebagian pekerja, namun mereka berpendapat bahwa pengorbanan ini setimpal untuk mengentaskan kemiskinan kelompok masyarakat lain.⁴⁶

Menurut teori Mankiw, upah senantiasa menyesuaikan diri demi terciptanya keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja telah menyesuaikan diri guna menyeimbangkan permintaan dan penawaran.

Efek yang paling terasa dari kebijakan penetapan upah minimum

⁴⁵ Payaman J. Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: LPFEUI, 2011), hlm. 77-78

⁴⁶ Andi Nurahman Ramdani, et. all, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Tengah 2014-2019", *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, Vol. 23 No. 2, 2021, hlm. 21

adalah tingkat upah yang makin tinggi yang dikarenakan perusahaan harus menaati kebijakan pemerintah. Sehingga otomatis perusahaan akan mengurangi jumlah pekerjanya.⁴⁷

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Widodo, Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah (Value Added) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah dari hasil produksi nilai barang dan jasa yang mampu diciptakan dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah/wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku, pada suatu waktu tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga yang berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan perhitungan

⁴⁷ Imam Buchari, "Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur di Pulau Sumatera Tahun 2012-2015", *Jurnal EKESIS*, Vol. XI No. 1, 2016, hlm. 78

atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun, di mana faktor perubahan harga telah dikeluarkan.⁴⁸

c. Investasi

Menurut Maharani, Investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa di masa depan. Menurut Sitompul tujuan pengeluaran untuk investasi adalah pembelian barang-barang yang memberi harapan menghasilkan keuntungan yang akan datang. Artinya, pertimbangan yang diambil oleh pengusaha atau perusahaan dalam memutuskan membeli atau tidak membeli barang dan jasa tersebut adalah harapan dari pengusaha atau perusahaan akan kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh. Harapan keuntungan ini merupakan faktor utama dalam investasi.⁴⁹

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah

⁴⁸ Rudi Hartono, et.all, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Kota (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja", *Jurnal Inovasi*, Vol. 14 No. 1, 2018, hlm. 38

⁴⁹ Elif Pardiansyah, "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2017, hlm. 340

rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 66 ayat 3, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi Otorisasi. Artinya bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- 2) Fungsi Perencanaan. Artinya bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Fungsi Pengawasan. Artinya bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penye-lenggaraan pemerintahan sesuai dengan ke-tentuan yang telah ditetapkan.
- 4) Fungsi Alokasi. Artinya bahwa anggaran daerah untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.⁵⁰

Selain itu, permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan atau terserap oleh perusahaan atau instansi tertentu.

⁵⁰ Habiburrahman, "Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 6, No. 2, 2016, hlm. 126

Menurut Sumarsono, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja adalah:⁵¹

a. Perubahan tingkat upah. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi tingkat upah naik maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Naiknya tingkat upah akan menaikkan biaya produksi perusahaan selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit produksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak membeli sama sekali. Akibatnya banyak hasil produksi yang tidak terjual dan terpaksa produsen mengurangi jumlah produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau *scale effect*.
- 2) Apabila upah naik dengan asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah, maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian

⁵¹ Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia ...*, hlm. 14

atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut efek substitusi tenaga kerja atau *substitution effect*.

- b. Perubahan permintaan hasil akhir produksi oleh konsumen. Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, perusahaan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya, untuk maksud tersebut perusahaan akan menambah penggunaan tenaganya.
- c. Harga barang modal turun. Apabila harga barang modal turun maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan harga jual barang per unit ikut turun. Pada keadaan ini perusahaan akan cenderung meningkatkan produksinya karena permintaan hasil produksi bertambah besar, akibatnya permintaan tenaga kerja meningkat pula.

B. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

1. Pengertian Upah

Gaji dalam pengertian sehari-hari diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti pegawai, pemerintah, dosen, guru, manajer, dan akuntan. Pembayaran itu biasanya sebulan sekali. Upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja yang kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar.⁵²

⁵² Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, Ed. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 350

Upah merupakan salah satu hal yang mendorong atau memotivasi karyawan untuk bekerja atau mengabdikan secara menyeluruh terhadap perusahaan. Upah sering juga disebut gaji atau sebaliknya, tetapi kedua sebutan tersebut memiliki sedikit perbedaan. Dengan adanya pengkategorian karyawan tetap dan karyawan kontrak di sebuah perusahaan, maka ada perbedaan sistem pembayaran kompensasi antara gaji dan upah. Perbedaan definisi antara gaji dan upah dapat dilihat sebagai berikut: Menurut Soemarso upah didefinisikan sebagai imbalan kepada buruh yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik dan biasanya jumlahnya ditetapkan secara harian, satuan atau borongan.⁵³

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Mulyadi yang mengemukakan bahwa, upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh).⁵⁴ Pendapat lain tentang upah diungkapkan oleh Diana dan Setiawati yang mendefinisikan bahwa, upah diberikan atas dasar kinerja harian, biasanya praktik ini ditemukan pada pabrik. Upah adakalanya juga didasarkan pada unit produk yang dihasilkan.⁵⁵

Selanjutnya jika dibandingkan dengan istilah Gaji maka pendapat dari para ahli bisa menjadi referensi pembandingan, seperti pendapat Umar,

⁵³ Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 307

⁵⁴ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm.373

⁵⁵ Anastasia Diana, dan Lilis Setiawati, *Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Proses dan Penerapan*, Edisi I, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2011), hlm.174.

menyatakan bahwa Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti.⁵⁶

Sedangkan menurut Soemarso gaji adalah imbalan kepada pegawai yang diberikan atas tugas-tugas administrasi dan pimpinan yang jumlahnya biasanya tetap secara bulanan.⁵⁷ Selanjutnya pendapat dari Mulyadi mengemukakan bahwa gaji merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer.⁵⁸

Maka dari definisi diatas bisa disimpulkan bahwa gaji merupakan suatu kompensasi yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pegawai sebagai balas jasa dan kinerja secara kontinyu setiap bulan. Dari perbandingan antara upah dan gaji secara jelas bisa dibandingkan perbedaannya dengan berpedoman bahwa gaji diberikan kepada karyawan tetap secara kontinyu setiap bulan sedangkan upah diberikan kepada karyawan dengan sistem borongan, harian sesuai dengan jasa yang dikerjakan sehingga jumlah yang didapat tidak menentu, biasanya diberikan kepada karyawan level bawah atau biasa disebut buruh pabrik.

Dalam Ekonomi konvensional terdapat teori upah efisiensi (*efficiency-wage*). Teori ini menyatakan upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Sebuah teori upah-efisiensi, yang lebih banyak diterapkan di negara-negara miskin menyatakan bahwa upah

⁵⁶ Umar, *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005) hlm, 34.

⁵⁷ Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, ..., hlm. 307

⁵⁸ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, ..., hlm. 373

mempengaruhi nutrisi.⁵⁹ Para pekerja yang membayar dengan upah memadai lebih banyak nutrisi, dan para pekerja yang lebih sehat akan lebih produktif. Teori efisiensi upah tersebut menyatakan bahwa produktifitas produksi pekerja meningkat seiring dengan tingkat upah.⁶⁰ Dengan demikian upah dapat disimpulkan sebagai kompensasi yang dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan.

2. Komponen Upah

Penghasilan pekerja/buruh yang didapat dari pengusaha ada yang berupa upah dan bukan upah. Menurut surat Edaran Menteri Tenaga Kerja R.I. No. SE-07/MEN/1990, penghasilan tersebut terdiri dari upah dan non upah. Penghasilan upah komponennya terdiri dari:

- a. Upah pokok yaitu imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja/buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan kesepakatan.
- b. Tunjangan tetap yaitu suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara bertahap untuk pekerja/buruh dan keluarganya serta dibayarkan dalam waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, dan lain-lain. Tunjangan tetap pembayarannya dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau suatu pencapaian suatu prestasi kerja.

⁵⁹ N. Georgy Mankew, *Makro Ekonomi*, Ed. 6, (Jakarta: Erlangga, 2006) hlm. 165

⁶⁰ Karl E. Case dan Ray C. Fair, *Prinsip-prinsip Ekonomi*, Edisi Terjemahan, Jilid Ke-2, Edisi Ke-8, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 226

- c. Tunjangan tidak tetap yaitu suatu pembayaran langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pekerja/buruh dan keluarganya diberikan serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok seperti tunjangan transport atau tunjangan makan apabila diberikan berdasarkan kehadiran pekerja/buruh.⁶¹

Penghasilan yang bukan upah merupakan:

- a. Tunjangan Hari Raya (THR), dan pembagian keuntungan lainnya.
- b. Fasilitas yaitu kenikmatan dalam bentuk nyata yang diberikan perusahaan oleh karena hal-hal khusus atau meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh seperti fasilitas kendaraan, pemberian makan secara cuma-cuma, sarana ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi, kantin dan lain-lain.
- c. Bonus yaitu pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target produksi yang normal atau karena peningkatan produktifitas, besarnya pembagian bonus diatur berdasarkan kesepakatan.⁶²

3. Upah dalam Perspektif Islam

- a. Pengertian Upah dalam Islam

Menurut Shihab, Upah dalam Islam sering disebut dengan istilah *jaza'* (balasan atau pahala) sebagaimana sering dijumpai dalam firman Allah diantaranya surah An-Nahl (16): 97. Kata

⁶¹ Maimun, *Hukum Ketenaga Kerjaan Suatu Pengantar*, Cet. II, (Jakarta: PT. Padnya Paramita, 2007), hlm. 48

⁶² *Ibid.*, hlm. 48

“*walanajziyannahum*” pada ayat tersebut memberikan pengertian bahwa bagi mereka yang bekerja akan mendapatkan imbalan baik di dunia (materi) maupun di akhirat (pahala). Ini menegaskan bahwa Allah akan memberikan balasan atau imbalan bagi mereka baik laki-laki maupun perempuan yang beramal saleh dengan imbalan di dunia dan di akhirat. Sedangkan kata “amal sholeh” mempunyai arti segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan serta sesuai dengan dalil akal, al-Qur’ān dan hadist. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang yang mengerahkan tenaganya untuk bekerja baik di perusahaan maupun perorangan dikategorikan sebagai amal sholeh sebab bermanfaat bagi dirinya dan keluarga, serta masyarakat banyak selama tidak bertentangan dengan ketentuan syara’.⁶³

Menurut Anto, Islam menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi imbalan dalam pekerjaan yang sama, serta imbalan yang akan diterima oleh seseorang disesuaikan dengan *ikhtiyār* yang dilakukannya secara baik (sesuai dengan prosedur) dan benar (tidak bertentangan dengan ketentuan syara’). Pada dasarnya setiap transaksi barang atau jasa antara dua belah pihak akan menimbulkan kompensasi. Pada terminologi fiqih mu’amalah transaksi antara barang dengan uang disebut *śaman* (harga/ price), sedangkan transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah*

⁶³ Armansyah Waliam, “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam”, *Jurnal Bisnis*, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 267

(upah/wage). Seseorang yang bekerja pada dasarnya melakukan suatu transaksi jasa, baik jasa intelektual atau fisik dengan uang.

Sementara menurut Abdurrahman Al-Maliki upah adalah kompensasi dari manfaat (jasa) pekerjaan yang akan disesuaikan dengan nilai manfaat di pasar umum terhadap manfaat itu. Nilai manfaat tenaga dari pekerja itulah yang menjadi pijakan utama dalam menentukan upah baik mencukupi kebutuhannya atau tidak, sebab manfaatlah merupakan objek pertukaran sedangkan tenaga yang dicurahkan hanya untuk mendapatkan manfaat tersebut. Dengan demikian upah dalam perspektif Islam adalah imbalan (*compensation*) yang diterima seorang pekerja atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakannya dengan baik dan benar dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat. Islam memberikan pengertian upah lebih komprehensif karena mencakup dimensi duniawi (materi atau kebendaan) dan ukhrawi.⁶⁴

Sumber hukum dalam islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah nabi, disamping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat digunakan. Al-Qur'an sebagai sumber hukum dasar yang menjadi pijakannya. Sumber hukum upah salah satunya diambil dari QS. Hud ayat 15:⁶⁵

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 268

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, ..., hlm. 176

Artinya: “Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti Kami berikan (balasan) penuh atas pekerjaan mereka di dunia (dengan sempurna) dan mereka di dunia tidak akan dirugikan”. (QS. Hud:15).

b. Mekanisme Penetapan Upah

Hendrieanto berpendapat bahwa Syari’at Islam memandang upah sebagai hak dari orang yang telah bekerja (*employee*) dan kewajiban bagi pengusaha (*employer*). Pada pasar persaingan sempurna tingkat upah yang berkeadilan terjadi pada tingkat *market wage* (*tas’ir fi al-‘amal*), dan untuk itulah kebijakan tingkat upah yang adil adalah dengan memperhatikan tingkat upah pasar. Namun Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai moral atau kemanusiaan mengharuskan adanya pertimbangan meliputi nilai kerjasama, tolong-menolong, kasih sayang, dan keinginan untuk menciptakan harmoni sosial demi terwujudnya jaminan kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Selain menjadikan *market wage* dan *value of marginal product of labour* sebagai pijakan dalam menentukan upah kerja, Islam juga menggariskan bahwa upah yang ditetapkan harus mampu memenuhi kebutuhan pokok meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan serta kesehatan para pekerja dan keluarganya secara layak.⁶⁶

Menurut Qardhawi, Penetapan upah pekerja didasarkan pada manfaat atau jasa yang telah diberikan seorang pekerjaan kepada

⁶⁶ Armansyah Waliam, “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam”, ..., hlm. 273

perusahaan. Selain itu, Yusuf Qardowi memberikan penekanan bahwa para majikan harus memperhatikan dua hal berikut ini:⁶⁷

- 1) Nilai kerja, karena tidak mungkin menyamakan yang pintar dengan yang bodoh, yang tekun bekerja dengan yang bekerja asal-asalan, serta yang ahli dengan yang bukan ahli. Menyamakan kedua hal tersebut adalah merupakan tindak kezaliman;
- 2) Sesuai dengan kebutuhan, sebab seseorang memiliki kebutuhan kemanusiaan yang pokok dan wajib dipenuhi baik kebutuhan sandang, papan, transport, pengobatan, pendidikan untuk anak-anak, dan segala hal yang harus dipenuhi.

Islam menginginkan upah yang diterima harus bersifat cukup dan layak untuk memenuhi segala kebutuhan pekerja. Terdapat dua perkara yang harus dijadikan dasar pertimbangan menentukan kadar upah berkecukupan:⁶⁸

- 1) Upah harus mengambil kira nilai pekerjaan. Ini termasuk memperhitungkan status dan kualitas pekerja yang melaksanakan tanggungjawab dan amanah. Dalam hal ini tidaklah wajar untuk menyamakan antara orang berilmu dengan yang tidak berilmu, antara pintar dengan yang bebal, antara yang tekun dengan yang malas dan antara pakar dengan bukan pakar. Menyamakan dua hal yang berbeda adalah kezaliman dan membedakan dua hal yang serupa juga penyimpangan daripada garisan keadilan.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 274

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 275

2) Majikan juga harus mengambil kira keperluan asas manusia. Keperluan-keperluan ini atau istilah syara'nya "daruriyyah" termasuk makanan, minuman, pakaian, penginapan, pendidikan anak-anak dan keperluan asasi yang lain. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu' An-Nawawi soal daruriyyah atau keperluan ini bukanlah sesuatu yang dapat ditentukan kadarnya secara mutlak, dan bahkan bentuknya tidak serupa di antara setiap orang.

Mekanisme penetapan upah menjadi hal yang penting, sebab melalui mekanisme ini dapat diketahui adil atau tidaknya upah. Mekanisme penetapan upah dalam konsep Islam terdapat tiga alternatif sebagai berikut:⁶⁹

1) Mekanisme Musyawarah

Musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Maka upah kerja ditetapkan atas dasar keputusan bersama yang telah disepakati oleh pengusaha dan pekerja dengan syarat adanya keadilan dan kerelaan antara dua pihak yang bertransaksi.

Penerapan mekanisme musyawarah ini mempunyai implikasi yang sangat jelas terhadap dunia perburuhan, karena memiliki bargaining position (posisi tawar menawar) yang sama dalam membuat kontrak kerja termasuk juga dalam hal upah. Musyawarah tersebut diperbolehkan untuk menyertakan syarat-

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 278

syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak selama tidak bertentangan dengan ketentuan syar'i. Mekanisme tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari karena salah satu pihak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak yang lain. Upah ditetapkan melalui mekanisme ini dikenal dengan *ajru al-musamma* (upah yang disepakati). Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa upah merupakan hak bagi pekerja yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan majikan. Kesepakatan (kompromi) antara pekerja dan majikan dianggap sebagai prasyarat yang hakiki dalam menentukan upah kerja.

2) Mekanisme Pasar

Mekanisme ini menetapkan bahwa upah yang akan diterima pekerja disesuaikan dengan upah yang berlaku di pasaran (*market wage*), yaitu didasarkan pada penawaran dan permintaan tenaga kerja, serta nilai kontribusi tenaga kerja terhadap produktifitas (*value of marginal product of labour*). Namun dalam Islam tidak hanya didasarkan pada *market wage* dan *value of marginal product of labour* saja, tetapi juga harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan (*humanity*).

Oleh karena itu menurut Hasan, penentuan upah walaupun bergantung kepada aspek fiskal, kemahiran, latihan dan mental, akan tetapi juga mempertimbangkan aspek lainnya, yaitu

aspek keperluan para pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya. Menurut Al Maliki, Mekanisme ini dilakukan jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan dalam penentuan upah, maka keduanya terikat pada keumuman upah yang berlaku dipasar untuk jenis pekerjaan yang sama. Namun demikian upah tidak bersifat abadi hanya berlaku pada saat tertentu yang telah disepakati atau dengan pekerjaan yang telah disepakati untuk dikerjakan. Upah yang ditetapkan melalui mekanisme ini dikenal dengan *ajru al-misl* (upah yang sepadan).

3) Ditentukan oleh Negara

Al Bukhori berpendapat, Negara (pemerintah) memainkan peranan penting dalam perekonomian, yaitu menjamin perekonomian berjalan sesuai dengan syari'ah dan menjamin agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi, semua ini dalam rangka mencapai maqashid asy-syari'ah sebagaimana disabdakan Rosulullah SAW "...Imam (kepala negara) itu laksana penggembala. Dia bertanggung jawab atas rakyatnya..." Karena itu jika dalam penetapan upah terjadi hal-hal yang dapat merugikan kehidupan salah satu pihak atau bahkan terjadi gejala tidak sehat dalam masyarakat yang dapat mengancam kemaslahatan umum maka negara boleh ikut campur menyelesaikannya baik sebagai penengah maupun mengeluarkan peraturan dalam rangka menegakan keadilan. Disinilah letak

bahwa dalam ekonomi Islam selain bersifat etis juga bersifat normatif dalam artian peka-dampak (*consequence-sensitive*). Menurut Afzalurrahman, Tugas negara adalah memastikan upah ditetapkan dengan tidak terlalu rendah sehingga menafikan kebutuhan hidup para pekerja, tetapi tidak juga terlalu tinggi sehingga menafikan bagian pemilik modal dari hasil produksi bersamanya. Negara harus menetapkan batas minimum dan batas maksimum dalam pengupahan, adapun batasan mengenai upah tertinggi adalah sesuai dengan apa yang dikerjakan.

Menurut Qardhawi, Keikutsertaan negara ini berdasarkan kesepakatan ulama diperbolehkan dalam masalah ketenagakerjaan, termasuk juga didalamnya penentuan upah kerja. Ibnu Taimiyah berargumentasi bahwa keikutsertaan negara tersebut untuk mencegah terjadinya kedzaliman. Qardawi menyatakan Islam membuka pintu seluasluasnya bagi negara untuk menentukan kebijakan, peundang undangan dalam upaya mewujudkan apa yang dipandanginya sebagai kemaslahatan umum atau mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah dan menanggulangi gejala tertentu yang tidak sehat dengan syarat semua itu tidak bertentangan dengan ketentuan nas} yang muhkam serta kaidah hukum yang tetap.

c. Prinsip-Prinsip Penetapan Upah dalam Islam

Hal yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masalah tentang upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, yakni antara buruh dan pengusaha.

1) Prinsip kelayakan. Adapun makna layak dalam pandangan Islam, yaitu:

- a) Layak bermakna cukup pangan, sandang, dan papan.
- b) Layak bermakna sesuai dengan pasaran. Upah harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, tidak merugikan pihak pekerja dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh.

2) Prinsip keadilan.

Prinsip penentuan upah disebutkan dalam Al-Qur'an telah menjelaskan konsep dalam pemberian upah atau gaji kepada para pekerja.

- a) Adil bermakna jelas transparan.
- b) Adil bermakna proporsional. Prinsip adil secara proporsional digunakan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin adalah perengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebih ataupun terlalu sedikit (profesional). Tujuannya agar mampu memenuhi segala kebutuhan pokok mereka.⁷⁰

⁷⁰ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 202

4. Pengertian Upah Minimum

Upah minimum yaitu upah terendah yang akan dijadikan standar oleh majikan untuk menentukan upah yang sebenarnya dari buruh yang bekerja diperusahaannya. Upah minimum ditentukan oleh pemerintah dan setiap tahunnya dapat berubah sesuai dengan keadaan.⁷¹ Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak yaitu setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang ditetapkan oleh Menaker. Pencapaian kebutuhan hidup layak perlu dilakukan secara bertahap karena kebutuhan hidup minimum yang sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dunia usaha.⁷²

Upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. Pengusaha dilarang membayar upah pekerja atau buruh dibawah upah minimum daerah dimana pekerja/buruh tersebut bekerja, termasuk kepada pekerja atau buruh yang sedang dalam masa percobaan 3 (tiga) bulan pertama. Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dapat diancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit RP.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pasal 186 ayat 1 Undang-

⁷¹ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 90

⁷² Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU NO 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 91

undang no 13 tahun 2003. Dalam hal apabila pengusaha belum mampu membayar upah sebesar upah minimum maka dapat mengajukan penundaan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk kurun waktu tertentu.⁷³

Upah minimum sebagaimana yang telah diatur dalam PP No.8/1981 merupakan upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral. Dalam hal ini upah minimum itu adalah upah pokok dan tunjangan. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang upah minimum, pengertian upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 01/Men/1999 jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/Men/2000 jangkauan wilayah berlakunya upah minimum meliputi:⁷⁴

- a. Upah Minimum Provinsi (UMP) berlaku di seluruh Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Provinsi;
- b. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berlaku dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.

⁷³ Maimun, *Hukum Ketenaga Kerjaan Suatu Pengantar*, ..., hlm. 51

⁷⁴ Abdul Khakim, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 128

Sejalan dengan kewenangan otonomi daerah mekanisme penetapan upah minimum juga mengalami perubahan secara signifikan, yang ditetapkan oleh Gubernur:⁷⁵

- a. Upah Minimum Provinsi (UMP)/Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berdasarkan usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah, melalui Kanwil Depnaker setempat;
- b. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)/Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) atas kesepakatan Organisasi Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh.

Penetapan upah minimum dilakukan dengan mempertimbangkan (Pasal 6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999):⁷⁶

- a. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM);
- b. Indeks Harga Konsumen (IHK);
- c. Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan;
- d. Upah pada umumnya berlaku di daerah tertentu dan antar daerah;
- e. Kondisi pasar kerja; dan
- f. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per01/Men/1999 jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 130

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 131

Nomor Kep-226/Men/2000, dalam pelaksanaan upah minimum perlu memperhatikan hal:⁷⁷

- a. Besarnya Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) minimal 5% lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) (Pasal 5);
- b. Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP)/Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)/Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) (Pasal 13);
- c. Upah minimum berlaku untuk semua status pekerja, baik tetap, tidak tetap maupun percobaan (Pasal 14 Ayat 1);
- d. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun (pasal 14 ayat 2);
- e. Peninjauan besarnya upah bagi pekerja di atas masa kerja satu tahun dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerjaan dan pengusaha (Pasal 14 ayat 3);
- f. Bagi pekerja borongan atau berdasarkan satuan hasil yang dilaksanakan satu bulan atau lebih, upah rata-rata sebulan minimal upah minimum di perusahaan yang bersangkutan (Pasal 15 ayat 1);
- g. Pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah yang telah diberikan lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku (pasal 17);

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 132

h. Bagi pengusaha yang melanggar Pasal 7, Pasal 13, dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per01/Men/1999 dikenakan sanksi:

- 1) Pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda maksimal Rp. 100.000.
- 2) Membayar upah pekerja sesuai dengan putusan hakim.

Sedangkan Upah pokok minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/Men/1989 yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01/Men/1996 jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/Men/1997 tentang upah minimum adalah upah pokok sudah termasuk di dalamnya tunjangan-tunjangan yang bersifat tetap.

Di samping definisi tersebut di atas maka DPP FBSI (position paper, Agustus 1983) menetapkan definisi upah minimum sebagai upah pemulaan yang diterima oleh seorang pekerja atau buruh yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara minimal.

Berdasarkan definisi di atas, terlihat dua unsur penting yaitu:⁷⁸

- a. Upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh buruh pada pertama kali dia diterima bekerja.
- b. Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan, dan keperluan rumah tangga.

⁷⁸Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm.181

Berbagai pandangan mengenai upah dari sisi pekerja maupun produsen dapat diuraikan bahwa, upah bagi produsen adalah biaya yang harus dibayarkan kepada buruh dan diperhitungkan dalam penentuan biaya total sedangkan upah bagi buruh adalah pendapatan yang diperoleh dari penghasilan menggunakan tenaganya kepada produsen.

Sehingga dapat diketahui bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan upah terendah yang berlaku dalam satu wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan pada suatu perekonomian yang dapat menyebabkan barang dan jasa yang telah diproduksi pada suatu masyarakat mengalami penambahan. Masalah dalam pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka waktu yang Panjang. Pada setiap periodenya kemampuan yang dimiliki oleh suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa akan mengalami peningkatan. Peningkatan pada kemampuan ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor produksi yang akan selalu mengalami peningkatan pada jumlah dan kualitasnya.

Selain itu, juga disebabkan adanya investasi yang akan menambah jumlah barang, modal dan perkembangan pada teknologi yang akan digunakan.⁷⁹

Bisa dikatakan bahwa istilah dalam pertumbuhan ekonomi menjelaskan dan mengukur potensi dari perkembangan pada suatu ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada kegiatan perekonomian yang sebenarnya berarti perkembangan fiscal produksi barang dan jasa yang berlaku pada suatu negara, seperti halnya pada penambahan dan jumlah produksi barang industry, bertambahnya produksi barang modal dan sektor jasa.⁸⁰

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi dimana terjadinya peningkatan produk domestic bruto pada sebuah negara ataupun daerah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada presentase kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) yang lebih besar dari periode sebelumnya.⁸¹

Para ekonom juga memandang pertumbuhan ekonomi sebagai permasalahan dalam ekonomi makro dengan jangka panjang. Selain itu, para ekonom juga melakukan kesepakatan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan output barang ataupun material, serta jasa dengan jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi

⁷⁹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Ed. 3, Cet. 23, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 9

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 423

⁸¹ Alam S, *Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI*, (Jakarta: Esis, 2007), hlm. 25

merupakan proses kenaikan kapasitas produksi pada suatu perekonomian yang ditujukan dengan bentuk kenaikan pendapatan nasional.⁸²

2. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Pertumbuhan ekonomi dalam pandangan islam pada dasarnya merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan dengan *a sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare* yang artinya pertumbuhan yang secara terus-menerus dari faktor-faktor produksi secara benar akan mampu memberikan kontribusi pada kesejahteraan manusia.⁸³

Pertumbuhan ekonomi dalam islam harus memasukkan aspek aksiologis (nilai norma) supaya pertumbuhan ekonomi tidak hanya diorientasikan pada kesejahteraan materi saja, akan tetapi juga memasukkan aspek rohaniyahnya supaya nantinya tidak akan menimbulkan suatu masalah yang sistematis, hal ini dikarenakan sifatnya yang abstrak. Sebab yang dioptimalisasikan sekalipun ditinjau dari sudut pandang ilmu yang berkaitan dengannya yang ia sendiri merupakan kualitas yang tidak berwujud.⁸⁴

Muhammad Qal'ah Jey berpendapat dalam buku *Mahabits fi Al-Iqtishad al-Islamy*:

Salah satu tujuan ekonomi islam yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi dalam hal ini terdapat sebuah pertanyaan besar yaitu apakah yang menjadi prioritas pada pertumbuhan ekonomi itu pemerataan (*growth with equity*) atau justru

⁸² Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 231

⁸³ Mohammad H. Holle, *Bunga Rampai Studi Ekonomi Syariah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 205

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 213

pertumbuhan itu sendiri (*growth*). Dan yang menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut yaitu bahwa dalam islam membutuhkan kedua aspek tersebut. Baik pertumbuhan (*growth*) ataupun pemerataan (*equity*), dibutuhkan secara simultan.⁸⁵

Pertumbuhan ekonomi yang dituju dalam ekonomi islam adalah pertumbuhan optimal, baik dari segi kesejahteraan materinya maupun juga rohaninya. Dalam islam sendiri tidak memperbolehkan konsumsi modal dan pertumbuhan yang melampaui batas yang memaksakan pengorbanan, serta yang tidak alamiah bagi manusia. Sehingga menurut agama islam, tingkat pertumbuhan yang rendah jika diikuti dengan distribusi pendapatan yang merata maka akan lebih baik daripada tingkat pertumbuhan tinggi akan tetapi tidak diikuti dengan distribusi yang merata.⁸⁶

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno:

Beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi merupakan kebijakan ekonomi pemerintah, kestabilan politik, kekayaan alam yang dimiliki, jumlah dan kemampuan tenaga kerja, tersedianya usahawan yang gigih serta kemampuan dalam mengembangkan dan juga menggunakan teknologi yang modern. Adapun pandangan para ahli ekonomi mengenai faktor yang menjadi sumber penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah tanah dan kekayaan alam lainnya; jumlah dan mutu para penduduk dan tenaga kerja; barang-barang modal dan tingkat teknologi; serta system social dan sikap para masyarakat.⁸⁷

4. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

PDRB merupakan total pada nilai tambah atas suatu barang ataupun jasa yang telah diproduksi pada wilayah tertentu dengan waktu

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 213

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 213

⁸⁷ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar ...*, hlm. 429

tertentu juga serta tanpa melihat faktor kepemilikan.⁸⁸ PDRB adalah jumlah dari seluruh produk yang telah diproduksi dalam suatu daerah selama periode tertentu, yang mana nantinya sejumlah barang ataupun jasa yang diciptakan akan diukur dalam bentuk uang pada harga pasar yang berjalan.

Dalam suatu wilayah dasar sebuah pengukuran dalam suatu nilai tambah yang telah dihasilkan atas munculnya berbagai aktifitas ekonomi adalah PDRB itu sendiri. Maka dari itulah besar kecilnya PDRB yang dapat dihasilkan sungguh berpegang pada faktor produksi yang terdapat pada suatu daerah. Variasi pada PDRB yang terdapat pada daerah satu dengan daerah yang lainnya, tidak lain adalah dampak dari adanya faktor produksi yang berbeda disetiap daerah. Kemampuan yang dimiliki masing-masing daerah dalam mengelola SDA dan SDM dapat ditunjukkan dengan data PDRB. Ketika SDA dan SDM dapat dikelola secara baik dan tepat, maka pastinya daerah tersebut dapat memberikan nilai tambah yang besar. Selain itu, PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui total nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi, sehingga nantinya dapat dilihat sektor mana saja yang ikut bertindak pada pembentukan perekonomian daerah. Dengan kata lain, PDRB bias digunakan sebagai indikator untuk melihat besar kecilnya produksi atas barang dan jasa, baik secara dasar harga yang berlaku maupun secara dasar harga konstan.⁸⁹

⁸⁸ Tranggono Dibjoharsono, *Data dan Statistik Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2017*, (Tulungagung: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, 2017), hlm. 14

⁸⁹ Tranggono Dibjoharsono, *Data dan Statistik Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2018*, (Tulungagung: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, 2018), hlm. 44

Dasar perhitungan PDRB sendiri disajikan kedalam dua bentuk, yaitu:

- a. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), di mana pada dasarnya perhitungan ini PDRB digambarkan padatotal nilai tambah atas barang dan juga jasa yang telah diproduksi dengan perhitungan atas dasar harga yang sedang berlaku pada tahun berjalan. Dalam hal ini PDRB ADHB berhubungan dengan dua aspek yang meliputi perkembangan produksi riil dan perkembangan harga atau inflasi.
- b. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), dimana pada dasarnya perhitungan ini PDRB digambarkan pada total nilai tambah atas barang dan jasa yang telah diproduksi dengan perhitungan atas harga pada tahun dasar (satu tahun tertentu). Selain itu pada PDRB ADHK ini dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan riil yang telah terbebas dari unsur kenaikan harga. Serta dalam penyajian pada ADHK ini juga dapat menghitung pertumbuhan riil ekonomi.⁹⁰

D. Investasi

1. Pengertian Investasi

Investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana investor guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan profit dimasa yang akan datang. Memahami tentang investasi tentunya akan lebih baik, jika

⁹⁰ Tranggono Dibjoharsono, *Data dan Statistik Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 ...*, hlm.15

kita memahami makna investasi itu sendiri. Beberapa makna investasi dikemukakan oleh para ahli yaitu: Martono mengungkapkan bahwa investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan kedalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan dimasa yang akan datang. Investasi menurut Mulyana yaitu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Sedangkan menurut Halim memberikan definisi investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang.⁹¹

Sedangkan menurut Sukirno kegiatan investasi adalah yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yaitu:

- a. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja;
- b. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi;

⁹¹ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.

c. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.⁹²

2. Investasi dalam Perspektif Islam

Meski tidak menjelaskan secara rinci mengenai penanaman modal, namun islam menjelaskan konsep investasi secara umum. Oleh karena itu, kursus mengenai penanaman modal dapat disandarkan pada investasi karena penanaman modal merupakan salah satu bentuk investasi. Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia sekaligus memperoleh kehidupan yang baik di akhirat agar kesejahteraan lahir dan batin dapat tercapai.⁹³ Salah satu jalan untuk meraih kesejahteraan tersebut adalah dengan jalan muamalah dan ibadah. Salah satu aktifitas muamalah yang dapat ditempuh oleh manusia adalah dengan melakukan investasi. Islam memandang sebuah investasi sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma islam, sekaligus merupakan hakekat dari ilmu dan amal, oleh karena itu, investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim.⁹⁴ Didalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan dan menganjurkan umat muslim untuk melakukan investasi. Salah satunya terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18 berikut ini:⁹⁵

⁹² Chairul Nizar, et. all., "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala*, Vol. 1 No. 2, 2013, hlm. 3

⁹³ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 14

⁹⁴ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 18

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, ..., hlm. 545

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّ مَتَّ لِعَدِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا

تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Hasyr :18)

Demikian Allah SWT memerintahkan seluruh hamba-Nya yang beriman untuk melakukan investasi akhirat dengan melakukan amal saleh sejak dini sebagai bekal untuk menghadapi hari perhitungan.⁹⁶ Konsep investasi dalam Islam tidak hanya berbicara unsur finansial melainkan unsur nonfinansial pula di perhatikan dalam Islam. Tertuang dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:⁹⁷

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (QS. An-Nisa’: 9)

Ayat tersebut menganjurkan untuk berinvestasi dengan mempersiapkan generasi yang kuat, baik aspek intelektualitas, fisik, maupun aspek keimanan sehingga terbentuklah sebuah kepribadian yang

⁹⁶ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, ..., hlm. 18

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, ..., hlm. 77

utuh dengan kapasitas akhlak yang benar, ibadah dengan cara yang benar, berakhlak mulia, intelektualias tinggi, mampu bekerja mandiri, disiplin dan bermanfaat bagi orang lain.⁹⁸ Konsep investasi yang diajarkan Islam memiliki dimensi pengertian yang sangat luas karena investasi dalam Islam tidak hanya berbicara urusan duniawi melainkan memperhatikan unsur akhirat. Oleh karenanya konsep investasi yang diajarkan Islam merupakan sebuah cara tepat menuju kebahagiaan dunia dan akhirat yang harus dipilih oleh para investor muslim. Kesatuan antara dunia dan akhirat dalam kegiatan investasi di dunia sebagai suatu sarana yang menyamakan jalan menuju akhirat. Investasi dunia yang menentramkan kehidupan di akhirat hanya dapat dicapai melalui investasi dunia dengan cara Islam. Oleh karenanya, tata cara berinvestasi di dunia harus diperhatikan sesuai syari'at Islam agar hasilnya optimal. Dalam ekonomi konvensional, motif seseorang melakukan investasi sangat beragam, diantaranya memenuhi likuiditas, menabung agar mendapat pengembalian yang besar, merencanakan pensiun, berspekulasi, memperkaya diri dan lain-lain. Meski secara ekonomi tidak ada yang membedakan antara investasi syari'ah dengan investasi konvensional, *high return* dan *high sharing* dijadikan patokan utama dalam investasi.⁹⁹ Bagi investor atau penanaman modal muslim, aspek ekonomi bukan satu-satunya aspek yang diperhatikan dalam berinvestasi melainkan ada aspek lain yang tidak kalah penting, yaitu aspek norma spiritual. Dimensi moral sangat penting guna

⁹⁸ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah, ...*, hlm. 20-21

⁹⁹ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah ...*, hlm. 15

mem-filter ekonomi yang dilarang dalam investasi Islam. Dalam Islam, investasi yang melanggar syari'ah akan mendapatkan balasan yang setimpal sedangkan investasi yang sesuai syari'ah akan mendapat return yang sesuai apa yang dikorbankan. Dalam Islam, investasi sangat memperhatikan unsur halal dan haram, aliran dana yang digunakan untuk berinvestasi tidak boleh digunakan pada bidang usaha yang diharamkan oleh syari'at Islam. Walaupun Islam menganjurkan investasi, tidak semua bidang usaha yang ada dianjurkan oleh Islam. Terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh para investor muslim bila hendak melakukan investasi. Prinsip Islam dalam melakukan investasi yaitu, tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zat maupun cara mendapatkannya, tidak mendzalimi dan didzalimi, adil dalam distribusi pendapatan, transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha/*an-taradin* dan tidak ada unsur riba, maysir, judi dan gharar (ketidakpastian).¹⁰⁰

Batasan yang diberikan Islam dalam melakukan investasi tentu sebuah pesan bagi manusia agar investasi yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan orang banyak serta mendatangkan pahala bagi pelaku investasi. Prinsip investasi yang diajarkan Islam jelas mengandung norma-norma yang terkait dengan syariat agar dapat dipatuhi oleh para investor atau penanam modal dalam melakukan investasi. Secara implisit, investasi dalam Islam berbeda dengan investasi konvensional, investasi dalam Islam memandang kepentingan dunia dan akhirat,

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 16-17

investasi Islam tidak selalu berbicara mengenai unsur finansial saja melainkan nonfinansial pun diperhatikan dan investasi yang Islami dijalankan sesuai syariat dan norma Islam serta tidak dilakukan pada bidang usaha yang haram, tidak mengandung unsur judi, maysir, gharar atau ketidakpastian dan dilakukan atas dasar suka sama suka.

3. Jenis-Jenis Investasi

a. Investasi Berdasarkan Asetnya

Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Real asset, yaitu investasi yang berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya.
- 2) Financial asset merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut.

b. Investasi Berdasarkan Pengaruhnya

Investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi.

c. Investasi Berdasarkan Sumber Pembiayaannya (Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing; Undang-Undang No.11 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri)

d. Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh.

e. Investasi Berdasarkan Bentuknya

Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi cara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu: investasi portofolio dan investasi langsung. Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi. Investasi langsung merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli modal, atau mengakuisi perusahaan.¹⁰¹

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Investasi

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi, terdiri dari tingkat keuntungan yang akan diperoleh, tingkat suku bunga, ramalan kondisi di masa depan, dan kemajuan teknologi. Berikut ini akan dibahas masing-masing faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi tersebut, yaitu:¹⁰²

a. Tingkat keuntungan yang akan diperoleh

Investor akan menanamkan modalnya pada jenis investasi yang memberikan prospek yang baik dan menguntungkan. Bila investasi yang dipilih sudah tidak menguntungkan lagi, investor akan berpindah pada jenis lain yang lebih menguntungkan. Investor harus selalu mengamati kinerja perusahaan tempat ia menanamkan modalnya. Naik

¹⁰¹ Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 37-38

¹⁰² Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Banten: Baraka Aksara, 2016), hlm. 36-37

turunnya saham, dapat menjadi indikator apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik atau tidak.

b. Tingkat suku bunga

Investasi merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Hubungan antara investasi dengan suku bunga adalah negatif. Apabila suku bunga tinggi, maka jumlah investasi menurun. Begitu pula sebaliknya, jumlah investasi akan semakin banyak pada saat tingkat suku bunga relative rendah.

c. Ramalan kondisi di masa depan

Apabila diramalkan kondisi ekonomi di masa yang akan datang menggairahkan dan memiliki prospek yang menguntungkan, maka akan mendorong pertumbuhan investasi. Pertumbuhan yang tinggi dan tingkat harga yang stabil menjadi pemicu laju investasi. Semakin baik kondisi perekonomian akan meningkatkan tingkat keuntungan para pengusaha.

d. Kemajuan teknologi

Teknologi tinggi dan tepat guna mampu meningkatkan produktivitas sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena produktivitas yang tinggi akan meningkatkan pendapatan perusahaan, dan pada akhirnya akan dinikmati oleh pekerja. Meningkatnya pendapatan akan mendorong jumlah konsumsi, sehingga mendorong laju investasi. Bila kondisi ini tercipta secara terus menerus akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

5. Manfaat Investasi

- a. Investasi dapat menjadi salah satu alternatif untuk memecahkan kesulitan modal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
- b. Industri yang dibangun dengan investasi akan berkontribusi dalam perbaikan sarana dan prasarana, yang pada gilirannya akan menunjang pertumbuhan industri-industri turutan di wilayah sekitarnya.
- c. Investasi turut serta membantu pemerintah memecahkan masalah lapangan kerja, yaitu akan menciptakan lowongan kerja untuk tenaga kerja terampil maupun tenaga kerja yang tidak terampil.
- d. Investasi akan memperkenalkan teknologi dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi peningkatan keterampilan pekerja dan efisiensi produksi.
- e. Investasi akan memperbesar pemerolehan devisa yang didapatkan dari industri yang hasil produksinya sebagian besar ditujukan untuk ekspor.

Dari hal-hal yang disebutkan di atas sudah jelas bahwa investasi langsung maupun investasi tidak langsung sangat penting peranannya dalam pembangunan ekonomi. Baik investasi yang dilakukan oleh investor dalam negeri maupun yang dilakukan oleh investor asing sama-sama berperan dalam meningkatkan PDB, dan kedua-duanya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Tentunya yang diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi nasional adalah investasi yang bersumber dari

kekuatan sendiri. Hal tersebut sesuai dengan asas kemandirian dalam pembangunan ekonomi nasional.¹⁰³

E. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu daftar yang secara sistematis membuat sumber-sumber penerimaan daerah dan alokasi pengeluaran daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). APBD sama dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.¹⁰⁴

2. Fungsi APBD

Sebagai realisasi pelaksanaan pembangunan jangka pendek (satu tahun), pemerintahan daerah menetapkan APBD. Oleh karena itu, APBD mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi Stabilisasi

Sebagai pedoman agar segala tindakan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah teratur dan terkendali, pemerintah daerah menetapkan APBD. Hal ini bertujuan supaya program pembangunan sesuai dengan aturan yang telah digariskan di dalam APBD sehingga dapat mempermudah pencapaian sasaran yang telah

¹⁰³ Jonker Sihombing, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 163-165

¹⁰⁴ Eeng Ahman dan Epi Indriani, *Membina Kompetensi Ekonomi untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Bandung: Grafinda Media, 2007), hlm. 43

ditentukan. Dengan disusunnya APBD, diharapkan pemerintah pusat atau daerah dapat menjaga kestabilan arus uang dan arus barang sehingga dapat mencegah terjadinya inflasi yang tinggi maupun deflasi yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian (*resesi*).

b. Fungsi Alokasi

Dalam APBD ditentukan besar anggaran pengeluaran di setiap bidang. Dengan demikian, melalui APBD dapat mengetahui besar alokasi penempatan dana yang diperlukan untuk setiap sektor pembangunan, departemen atau Lembaga. Melalui APBD dapat diketahui pula sasaran atau prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan.

c. Fungsi Distribusi

Pendapatan daerah yang dihimpun dari berbagai sumber penerimaan akan digunakan kembali untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah di berbagai sektor pembangunan dan departemen. Penggunaan dana keuangan daerah tersebut tidak boleh hanya terpusat di satu sektor, departemen, atau daerah, tetapi harus merata ke seluruh sektor departemen, serta ke seluruh pelosok daerah, baik desa maupun kota.

d. Fungsi Regulasi

Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian tingkat inflasi, pemerintah daerah menetapkan APBD. Hal ini

disebabkan jumlah penerimaan dan pengeluaran pemerintah digunakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi negara dan masyarakat. Besar dan kecilnya alokasi dana APBD yang digunakan berpengaruh terhadap pengendalian inflasi.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional. Hal ini dimaksudkan supaya memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintah negara dimaksudkan supaya meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat secara umum. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilakukan pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan daerah lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. akan tetapi dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda setiap wilayah. Dengan demikian, pembagian ketiga fungsi tersebut sangat penting

sekali sebagai landasan dalam penentuan pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara jelas dan tegas.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proposional. Hal ini diwujudkan melalui pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional, dan perimbangan keuangan. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka pertimbangan keuangan dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu.¹⁰⁵

3. Tujuan Penyusunan APBD

Setiap tahun pemerintah daerah menyusun APBD. Tujuan penyusunan ini adalah untuk mengatur pembelanjaan daerah dan pemerintah daerah agar tercapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata.

Pada akhirnya, semua itu ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan Makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁰⁶

4. Sumber-Sumber Penerimaan Pemerintah Daerah

Pemerintah seperti halnya rumah tangga konsumen, memiliki sumber-sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan tersebut dapat diperoleh dari pajak atau hutang luar negeri. Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah memerlukan dana yang diwujudkan dengan

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 44

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 45

alokasi dana belanja negara. Pemerintah mengatur pendapatan dan pengeluaran agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Adapun sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah terdiri atas beberapa sumber, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli daerah. Yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Berikut ini yang termasuk pendapatan asli daerah yaitu:
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil perusahaan milik daerah
 - 4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - 5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana perimbangan. Yaitu alokasi dana yang disetujui secara Bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana yang termasuk dana perimbangan yaitu:
 - 1) Bagian daerah dari dana PBB, Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan Sumber Daya Alam.
 - 2) Dana Alokasi Umum, yaitu jumlah alokasi umum untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota, antara lain dana transmigrasi, dana pembangunan prasarana baru, dan dana reboisasi.

- c. Pinjaman daerah pendampingan. Merupakan dana pinjaman dari pihak luar, selain modal dan pendapatan daerah. Dana yang termasuk pinjaman daerah pendamping, yaitu:
- 1) Pinjaman dari sumber dalam negeri yang merupakan pinjaman yang bersumber dari pemerintahan pusat, Lembaga komersial, dan penerbitan obligasi daerah.
 - 2) Pinjaman dari sumber luar negeri yang merupakan pinjaman dari negara lain yang disalurkan melalui pemerintahan pusat.
- d. Lain-lain penerimaan yang sah, yang merupakan penerimaan yang bersal dari hibah, dana darurat, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁷

F. Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian Putra (2012)¹⁰⁸ yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh nilai Investasi, nilai Upah, dan nilai Produksi secara bersama-sama terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan dianalisis menggunakan program SPSS 16 for windows. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan terdapat

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 46

¹⁰⁸ Riky Eka Putra, "Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, dan Nilai Produksi Terhadap Peyerapan Tenaga Kerja pada Industri Mebel Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang", ..., hlm. 42

pengaruh signifikan antara nilai investasi, nilai upah, dan nilai produksi dan terhadap penyerapan tenaga kerja industry mebel di kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai R square sebesar 0,777 yang menunjukkan bahwa pengaruh nilai investasi, nilai upah dan nilai produksi dan terhadap penyerapan tenaga kerja industry mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sebesar 77,7% sedangkan 22,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif nilai investasi, nilai upah dan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra terletak pada obyek yang akan diteliti. Pada penelitian ini obyek yang digunakan adalah seluruh wilayah yang terdapat di Provinsi Jawa Timur, sedangkan penelitian Putra hanya terfokuskan pada industri mebel yang ada di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Selain itu metode yang digunakan juga berbeda, pada penelitian ini menggunakan metode analisis data regresi data panel sedangkan penelitian Putra menggunakan metode regresi linier berganda. Serta alat yang digunakan juga berbeda dimana penelitian ini menggunakan SPSS sedangkan penelitian ini menggunakan Eviews 9. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Putra adalah jenis data yang digunakan sama-sama menggunakan data kuantitatif. Selain itu, terdapat persamaan pada salah satu variabel independennya, juga terdapat kesamaan pada variabel dependennya, yaitu sama-sama menggunakan variabel tenaga kerja sebagai variabel Y nya.

Menurut penelitian Wijaya dkk (2014)¹⁰⁹ yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Investasi PMA, Pertumbuhan Ekonomi, Upah, dan tingkat Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, secara simultan dan parsial analisis (analisis regresi linier berganda). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regresi simultan (F uji) menunjukkan bahwa semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas. Hasil uji regresi parsial (uji t) menunjukkan bahwa hanya variabel rata-rata lama sekolah yang berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau. Sedangkan variabel penanaman modal asing, pertumbuhan ekonomi, dan Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau. Besarnya efek yang ditimbulkan oleh keempat variabel bebas secara bersama-sama pada variabel terikat sebesar 82,9% sedangkan sisanya 17,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Wijaya dkk terletak pada metode yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan metode analisis data regresi data panel sedangkan penelitian Wijaya dkk menggunakan analisis regresi linier berganda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Wijaya dkk terletak pada jenis data yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan jenis data kuantitatif. Selain itu, persamaannya terletak pada variabel Y nya, di mana sama-sama menggunakan tenaga kerja sebagai variabel Y nya.

¹⁰⁹ Andi Wijaya, et. all., “Analisis Faktor-Faktor yang ..., hlm. 1

Menurut penelitian Pangastuti (2015)¹¹⁰ yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK), Pengangguran, Serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penyerapan tenaga di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan metode *Random Effect* (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang negative sebesar 0.000504. Pengaruh UMK terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh positif dengan besarnya koefisien 0.06523. Pengaruh pengangguran terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh positif dengan besarnya koefisien 2.480002. Pengaruh PAD terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh positif dengan besarnya koefisien 0.000170. Nilai probabilitas masing-masing variabel yang tidak signifikan yaitu PDRB, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Serta pendapatan Asli Daerah. Variabel yang signifikan yaitu Pengangguran karena nilai probabilitas < dari alpha. Sehingga perlu dikajinya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah antara lain jumlah perusahaan, nilai produksi, suku bunga dan lain sebagainya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Pangastuti ini terletak pada metode penelitian yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan analisis data regresi data panel sedangkan penelitian Pangastuti menggunakan

¹¹⁰ Yulia Pangastuti, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah", *Economics Development Analysis Journal*, Vol 4 No. 2, 2015, hlm. 203

studi dokumentasi dengan menggunakan regresi linier berganda dengan metode *Random Effect* (REM). Perbedaan lainnya yaitu Pangastuti menggunakan obyek di wilayah Jawa Tengah dengan data tahun 2008-2011 sedangkan penelitian ini menggunakan obyek di wilayah Jawa Timur dengan data tahun 2016-2020. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Pangastuti yaitu terletak pada variabel X yang lainnya yaitu menggunakan PDRB dan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Untuk variabel Y yang digunakan juga sama, di mana sama-sama menggunakan tenaga kerja sebagai variabel Y nya.

Menurut penelitian Indradewa dan Natha (2015)¹¹¹ yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari tiga faktor yang secara teori memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Ketiga faktor tersebut di Provinsi Bali adalah inflasi, PDRB, dan upah minimum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan aplikasi Eviews. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel bebas yang di uji memiliki pengaruh yang signifikan sedangkan secara parsial Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum memiliki pengaruh yang positif dan signifikan sementara inflasi memiliki pengaruh negative dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali periode tahun 1994-2013. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Indradewa dan Natha terletak pada obyek yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan seluruh wilayah di Provinsi Jawa Timur sedangkan penelitian Indradewa dan Natha hanya di wilayah Bali. Selain itu,

¹¹¹ I Gusti Agung Indradewa dan Ketut Suardhika Natha, "Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali", *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Usayana*, Vol. 4 No. 8, 2015, hlm. 923

metode yang digunakan juga berbeda, penelitian ini menggunakan analisis data regresi data panel, sedangkan penelitian Indradewa dan Natha menggunakan regresi linier berganda. Persamaannya sama-sama menggunakan jenis data yang sama yaitu data kuantitatif. Selain itu, persamaan di variabel X nya yaitu sama-sama menggunakan variabel PDRB. Selain terdapat persamaan di variabel X, juga terdapat persamaan lain yaitu di variabel Y yang sama-sama menggunakan tenaga kerja sebagai variabel Y nya.

Menurut penelitian Wasilaputri (2016)¹¹² yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB, dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa tahun 2010-2014 baik secara parsial maupun simultan. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan model regresi *fixel effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi secara parsial berpengaruh negative dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. PDRB secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Investasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Upah Minimum Provinsi, PDRB dan investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Wasilaputri ini terletak pada obyek dan data yang digunakan, penelitian ini menggunakan obyek di seluruh wilayah Jawa Timur dengan data tahun 2016-2020 sedangkan penelitian Wasilaputri menggunakan obyek wilayah Jawa

¹¹² Febryana Rizqi Wasilaputri, "Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB, dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010-2014", *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 5 No. 3, 2016, hlm. 243

dengan data tahun 2010-2014. Persamaannya terletak pada metode yang digunakan sama-sama menggunakan analisis regresi data panel dengan model regresi *fixel effect*.

Menurut penelitian Hidayah dkk (2016)¹¹³ yang bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh Investasi, Infrastruktur, dan tingkat Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Samarinda. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis jalur (*part analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mempengaruhi tenaga kerja, investasi berpengaruh langsung dan tidak signifikan dengan nilai pengaruh -0,316 dan signifikansi $0,229 > 0,10$. Infrastruktur berpengaruh langsung dan tidak signifikan dengan nilai pengaruh -0,203 dan signifikansi $0,125 > 0,10$. Serta tingkat upah berpengaruh langsung dan signifikan dengan nilai pengaruh 1,153 dan signifikansi $0,003 < 0,10$. Dalam mempengaruhi PDRB, investasi berpengaruh langsung dan signifikan dengan nilai pengaruh 0,226 dan signifikansi sebesar $0,095 < 0,10$, infrastruktur berpengaruh langsung dan tidak signifikan dengan nilai pengaruh 0,068 dan signifikansi $0,475 > 0,10$, serta tenaga kerja berpengaruh langsung dan signifikan dengan nilai pengaruh 0,834 dan signifikansi $0,001 < 0,10$. Dalam mempengaruhi PDRB melalui tenaga kerja, investasi berpengaruh tidak langsung dan tidak signifikan dengan nilai pengaruh -0,263544, infrastruktur berpengaruh tidak langsung dan tidak signifikan dengan nilai pengaruh -0,169302, serta tingkat upah berpengaruh tidak

¹¹³ Wahyu Hidayah, et. all., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tenaga Kerja dan Produk Domestik Regional Bruto di Kota Samarinda", ..., hlm. 138

langsung dan signifikan dengan nilai pengaruh 0,961602. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hidayah dkk adalah obyek yang digunakan, obyek penelitian ini seluruh wilayah Jawa Timur sedangkan penelitian Hidayah dkk di wilayah Samarinda. Selain itu, metode yang digunakan penelitian ini menggunakan analisis data regresi data panel sedangkan penelitian Hidayah dkk menggunakan metode analisis jalur (*part analysis*). Selain itu variabel Y juga berbeda, dimana pada penelitian ini hanya menggunakan satu variabel Y yaitu Penyerapan Tenaga Kerja sedangkan pada penelitian Hidayah menggunakan dua variabel Y yaitu Tenaga Kerja dan PDRB. Persamaannya terletak pada jenis data yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan jenis data kuantitatif.

Menurut penelitian Ganie (2017)¹¹⁴ yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh upah, tingkat Pendidikan, jumlah penduduk dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Berau. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Adapun hasil penelitian Ganie menunjukkan bahwa antara Upah, tingkat pendidikan, jumlah penduduk dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Berau. Sedangkan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Berau adalah faktor jumlah penduduk dimana faktor tersebut memiliki nilai koefisien regresi yang paling besar diantara faktor lainnya. Perbedaan penelitian ini

¹¹⁴ Djupiansyah Ganie, "Analisis Pengaruh Upah, Tingkat Pendidikan ..., hlm. 332

dengan penelitian yang dilakukan Ganie adalah terletak pada metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel sedangkan penelitian Ganie menggunakan metode dokumentasi. Selain itu obyek yang digunakan juga berbeda. Persamaannya jenis data yang digunakan sama yaitu jenis data kuantitatif dengan menggunakan data sekunder.

Menurut penelitian Chodariyanti (2018)¹¹⁵ yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan. Metode yang dipakai adalah Analisa trend dengan metode kuadrat terkecil. Selain itu alat analisis yang digunakan adalah korelasi *bivariate/product moment pearson*. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan akan meningkat sedangkan hubungan antara belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan sangat kuat dan langsung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Chodariyanti terletak pada metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel sedangkan penelitian Chodariyanti menggunakan Analisa trend dengan metode kuadrat terkecil. Selain itu obyek yang digunakan juga berbeda, penelitian ini menggunakan seluruh wilayah Jawa Timur sedangkan Chodariyanti hanya wilayah Lamongan. Persamaannya terletak pada sama-sama meneliti bagaimana pengaruh APBD terhadap penyerapan tenaga kerja.

¹¹⁵ Laily Chodariyanti, "Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Lamongan", *Jurnal Media Mahardika*, Vol. 17 No. 1, 2018, hlm. 71

Menurut penelitian Savitri dkk (2019)¹¹⁶ yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh PMA, PMDN dan UMK terhadap penyerapan tenaga kerja ditahun 2014-2017. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan *Fixed Effect Model*. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikan 5% dan pengolahan data menggunakan Eviews. Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa variabel PMA berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, variabel PMDN berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan variabel UMK bernilai negatif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Savitri dkk ini terletak pada obyek dan periode data yang digunakan, penelitian ini menggunakan obyek di wilayah Jawa Timur dan periode data tahun 2016-2020 sedangkan penelitian Savitri dkk menggunakan wilayah Jawa Tengah dengan periode tahun 2014-2017. Persamaannya terletak pada metode yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* dan pengolahan data menggunakan Eviews.

Menurut penelitian Iksan dkk (2020)¹¹⁷ yang bertujuan untuk mendeskripsikan kontribusi dan menguji pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data panel yang

¹¹⁶ Ovi Meilina Tyas Savitri, et. all., “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”, ..., hlm. 59

¹¹⁷ Sapriansah Ali Nur Iksan, et. all., “Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi dan PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, Vol. 4 No. 1, 2020, hlm. 42


merupakan gabungan dari *time series* dan *cross section*, data *time series* diperoleh dari tahun 2013-2017 dan data *cross section* diperoleh dari 34 Provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, variabel Investasi berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Iksan dkk terletak pada obyek dan periode data yang digunakan, penelitian ini menggunakan obyek di wilayah Jawa Timur dan periode data tahun 2016-2020 sedangkan penelitian Iksan dkk menggunakan wilayah seluruh Indonesia dengan periode tahun 2013-2017. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode data panel yang merupakan gabungan dari *time series* dan *cross section*.

G. Kerangka Konseptual

Peneliti mengemukakan pada penelitian ini dengan variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebagai (X_1), variabel PDRB sebagai (X_2), variabel Investasi sebagai (X_3), variabel APBD sebagai (X_4) yang mana akan mempengaruhi variabel penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur sebagai variabel (Y). Pada penelitian ini akan mencari adanya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel yang terikat, di mana variabel dependennya adalah Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur yang akan diprediksi dengan adanya pengaruh variabel-variabel independennya yang terdiri dari Upah Minimum Kabupaten/Kota, Produk Domestik Regional Bruto, Investasi,

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mana akan diprediksi memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya. Dengan begitu, dapat dirumuskan kerangka konseptual pada penelitian ini adalah:

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual



Kerangka konseptual tersebut didasarkan pada teori dan hasil kajian penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (X_1) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y) secara teori didasarkan pendapat dari Iksan (2010)¹¹⁸,

¹¹⁸ Rini Sulistiawati, "Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia", *Jurnal EKSOS*, Vol. 8 No. 3, 2012, hlm. 201

masalah dalam penetapan upah minimum regional adalah pada metode perhitungannya. Ada perbedaan nyata dari produktivitas antar sektor. Sektor-sektor yang menggunakan buruh terdidik umumnya telah membayar upah jauh di atas upah minimum karena hal ini mencerminkan produktivitas, tetapi banyak sektor lain yang produktivitasnya ada di bawah upah minimum sehingga kebijakan upah minimum akan memukul sektor ini yang umumnya sektor padat karya.

2. Pengaruh PDRB (X_2) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y) secara teori didasarkan dengan pendapat dari Arsyad (1997)¹¹⁹ apabila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat maka permintaan terhadap jumlah tenaga kerja juga akan meningkat, di mana peningkatan PDRB berbanding dengan naiknya pertumbuhan ekonomi sehingga kemakmuran masyarakat juga bertambah. Ketika kemakmuran masyarakat bertambah akan menyebabkan banyaknya atau tersedianya lowongan pekerjaan. Dalam hal pengeluaran pemerintah, secara teoritis apabila terjadi peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dan penurunan dalam pajak, maka akan menaikkan permintaan agregat dan melalui efek pengganda akan menciptakan tambahan lapangan pekerjaan Keynes (1997) yang dikemukakan oleh Friedman.

¹¹⁹ Ajeng Destiana Pangesti dan Nano Prawoto, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perdagangan: Studi Kasus di 14 Kabupaten/Kota di Jawa Timur", *Journal of Economics Research and Social Sciences*, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 132

3. Pengaruh Investasi (X_3) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y) secara teori didasarkan dengan pendapat dari Mulyadi (2002)¹²⁰ investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor produksi, otomatis akan ditingkatkan penggunaannya. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Maka setiap negara berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi terutama investasi swasta yang dapat membantu membuka lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja.
4. Pengaruh APBD (X_4) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y) secara teori didasarkan dengan pendapat dari Todaro (2003)¹²¹ menyampaikan ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Ketiga faktor tersebut adalah: a) Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. b) Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. c) Kemajuan teknologi, berupa cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan.

¹²⁰ Rudi Sofia Sandika, et. all., "Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Pelalawan", *JOM FEKON*, Vol. 1 No. 2, Oktober 2014, hlm. 10

¹²¹ Laily Chodariyanti, "Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan ..., hlm. 72

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis diartikan sebagai suatu jawaban sementara dalam menanggapi suatu masalah yang akan dibahas pada sebuah penelitian mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih, dimana selanjutnya harus dilakukan pengujian kembali secara empiris.¹²² Hipotesis pada penelitian ini yaitu:

1. H₁: Diduga terdapat pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota yang berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur pada periode 2016-2020.
2. H₂: Diduga terdapat pengaruh Poduk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur pada periode 2016-2020.
3. H₃: Diduga terdapat pengaruh Investasi yang berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur pada periode 2016-2020.
4. H₄: Diduga terdapat pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur pada periode 2016-2020.
5. H₅: Diduga terdapat pengaruh secara simultan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), PDRB, Investasi, dan APBD yang signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur pada periode 2016-2020.

¹²² Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendika, 2019), hlm. 133